PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MINGGIRAN 2
Jalan Raya Minggiran Nomor 71 Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri 64153
Pos-el : sdnminggiran27@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SDN MINGGIRAN 2 KECAMATAN PAPAR
NOMOR : 420/ 18 /418.20.1.73.10.05/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA SDN MINGGIRAN 2

KEPALA KEPALA SDN MINGGIRAN 2 KEC. PAPAR KAB. KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Minggiran 2 tentang Maklumat Pelayanan Pada SDN Minggiran 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada SDN Minggiran 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan di SDN Minggiran 2

KETIGA : Keputusan Kepala SDN Minggiran 2 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minggiran
Pada tanggal : 13 Juli 2026

Kepala SDN Minggiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN PAPAR DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI MINGGIRAN 2

MOHAMAD RYAN DZULFAHMI, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 198402122010011019

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan
Kepala SDN Minggiran 2
Nomor: 420/ 18 /418.20.1.73.10.05/2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MINGGIRAN 2
Jalan Raya Minggiran Nomor 71 Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri 64153
Pos-el : sdnminggiran27@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN PADA SDN MINGGIRAN 2

1. **Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.**
2. **Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
3. **Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar.**

Kediri, 13 Juli 2026
Mengetahui,
Kepala Sekolah

MOHAMAD RYAN DZULFAHMI, S.Pd.
Penata Tingkat. I
NIP. 198402122010011019

Dipindai dengan CamScanner